



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : AMRUDIN JERMAN alias ELA alias DARWIS;
Tempat Lahir : Liaro;
Umur/ Tgl Lahir : 46 tahun/ 9 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han/02/IX/2017/Reskrim tertanggal 25 September 2017, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-39/S.2.13/Euh.1/10/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 443/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 18 November 2017, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Perpanjangan tahap ke-dua Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 482/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 8 Desember 2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Penuntut Umum Nomor PRINT-23/S.2.13/Euh.2/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 22 Januari 2018 sejak tertanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN Lbh tanggal 14 Februari 2018 sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SABARUDIN BOEROE, S.H., advokat/ pengacara S. BOEROE,S.H., & Rekan berkantor di jln. Jl. Oesman Syah Depan Gelora Patra Alam Samargalila Labuha Bacan Kabupaten

Hal. 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 041/Pid.B/ADV.SB/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 13/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AMRUDIN JERMAN alias ELA alias DARWIS;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh, tertanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrudin Jerman Alias Ela Alias Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persstubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrudin Jerman Alias Ela Alias Darwis dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 3 April 2018 pokoknya penasehat hukum meminta kepada majelis hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 15 (lima belas) tahun, untuk menghukum terdakwa seringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukumnya tersebut, pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya

Hal. 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AMRUDIN JERMAN Alias ELA Alias DARWIS pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIT sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT, korban pergi ke rumah saudara, saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah, setelah korban masuk ke dalam rumah terdakwa mengatakan kepada korban kalau terdakwa telah membelikan korban sepatu namun sepatu tersebut ada di kebun, kemudian terdakwa menyuruh korban mencari teman untuk mengambil sepatu tersebut di kebun, tidak lama kemudian saksi YUSDI MALIK lewat di depan rumah terdakwa sehingga terdakwa memanggil saksi YUSDI MALIK dan meminta saksi YUSDI MALIK untuk mengantar korban mengambil sepatu. Setelah itu terdakwa, korban, dan saksi YUSDI MALIK berboncengan bertiga pergi ke kebun, sesampainya di jembatan Pohate terdakwa menyuruh saksi YUSDI MALIK pulang, ketika korban mau ikut saksi YUSDI MALIK pulang, terdakwa langsung menarik tangan korban sampai korban terjatuh, setelah itu terdakwa membawa korban sehingga korban berteriak meminta tolong kepada saksi YUSDI MALIK, namun terdakwa mencekik leher korban dan menutup mulut korban, kemudian saksi YUSDI MALIK pergi menggunakan sepeda motor karena ketakutan, setelah itu terdakwa membawa korban ke dalam kebun dan memaksa korban untuk tiduran, karena korban tidak mau lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan mendorong bahu korban sampai korban tertidur, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan korban sambil membuka celana korban namun korban merontak, lalu terdakwa mengancam akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka baju korban dan meremas-remas buah dada korban, setelah itu terdakwa menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan

Hal. 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa menyuruh korban memakai pakaian;

Bahwa pada pukul 22.00 WIT, terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetujuan namun korban tidak mau, lalu terdakwa mengancam akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIT, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara mengancam akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Bahwa pada pukul 10.00 WIT, terdakwa membujuk untuk menyetubuhi korban, terdakwa berjanji akan membelikan apa yang korban minta agar korban mau bersetubuh dengan terdakwa namun korban menolaknya, kemudian terdakwa mengancam korban akan memukul dan membunuhnya, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 815/040/VER/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILAH ARMAIJN, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, dengan kesimpulan: korban menderita robek selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian, korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama NURLINA ISRAT, yang menerangkan korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA lahir pada tanggal 06 Juni 2002, sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMRUDIN JERMAN Alias ELA Alias DARWIS pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 21.00 WIT sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 20.30 WIT, korban pergi ke rumah saudara, saat sampai di depan rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam rumah, setelah korban masuk ke dalam rumah terdakwa mengatakan kepada korban kalau terdakwa telah membelikan korban sepatu namun sepatu tersebut ada di kebun, kemudian terdakwa menyuruh korban mencari teman untuk mengambil sepatu tersebut di kebun, tidak lama kemudian saksi YUSDI MALIK lewat di depan rumah terdakwa sehingga terdakwa memanggil saksi YUSDI MALIK dan meminta saksi YUSDI MALIK untuk mengantar korban mengambil sepatu. Setelah itu terdakwa, korban, dan saksi YUSDI MALIK berboncengan bertiga pergi ke kebun, sesampainya di jembatan Pohate terdakwa menyuruh saksi YUSDI MALIK pulang, ketika korban mau ikut saksi YUSDI MALIK pulang, terdakwa langsung menarik tangan korban sampai korban terjatuh, setelah itu terdakwa membawa korban sehingga korban berteriak meminta tolong kepada saksi YUSDI MALIK, namun terdakwa mencekik leher korban dan menutup mulut korban, kemudian saksi YUSDI MALIK pergi menggunakan sepeda motor karena ketakutan, setelah itu terdakwa membawa korban ke dalam kebun dan memaksa korban untuk tiduran, karena korban tidak mau lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan mendorong bahu korban sampai korban tertidur, kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan kanan korban sambil membuka celana korban namun korban merontak, lalu terdakwa mengancam akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka baju korban dan meremas-remas buah dada korban, setelah itu terdakwa menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa menyuruh korban memakai pakaian;

Bahwa pada pukul 22.00 WIT, terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan namun korban tidak mau, lalu terdakwa mengancam

Hal. 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar pukul 02.30 WIT, terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara mengancam akan membunuh korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Bahwa pada pukul 10.00 WIT, terdakwa membujuk untuk menyetubuhi korban, terdakwa berjanji akan membelikan apa yang korban minta agar korban mau bersetubuh dengan terdakwa namun korban menolaknya, kemudian terdakwa mengancam korban akan memukul dan membunuhnya, setelah itu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban serta mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor: 815/040/VER/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILAH ARMAIJN, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, dengan kesimpulan: korban menderita robek selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa pada saat kejadian, korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama NURLINA ISRAT, yang menerangkan korban NURLINA ISRAT Alias NURLINA MURSID Alias LINA lahir pada tanggal 06 Juni 2002, sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2018 penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batas demi hukum;
3. Memulihkan terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;

Hal. 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan (*Eksepsi*) penasehat hukum terdakwa, penuntut umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 mengajukan pendapatnya atas keberaran penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 majelis hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

1. Menolak keberatan/ eksepsi penasihat hukum terdakwa AMRUDIN JERMAN alias ELA alias DARWIS tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 12/Pid.Sus/2018/PN.Lbh atas nama terdakwa AMRUDIN JERMAN Alias ELA Alias DARWIS;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NURLINA ISRAT alias NURLIN MURSID alias LINA dibawah sumpah, selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak saksi sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan dengan cara-cara: pertama dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 September Tahun 2017 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, bermula dari terdakwa memanggil anak saksi masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa memberitahukan kepada anak saksi bahwa terdakwa telah membeli sepatu anak saksi namun sepatu tersebut terdakwa simpan di rumah kebun untuk itu terdakwa meminta kepada anak saksi untuk mengambil sepatu tersebut, selanjutnya terdakwa, saudara Yusdi Malik dan anak saksi berboncangan dengan sepeda motor pergi ke rumah kebun, setelah sampai di rumah kebun terdakwa menyuruh saudara Yusdi Malik pulang dan di saat itu anak saksi mau pulang bersama dengan saudara Yusdi Malik namun terdakwa langsung menarik tangan anak saksi hingga terjatuh, di saat itu anak saksi mencoba minta dengan cara berteriak namun terdakwa menutup mulut dan mencekik leher anak saksi sambil menarik anak saksi hingga masuk ke dalam kebun warga, kemudian terdakwa memaksakan anak saksi tidur namun anak saksi menolaknya, lalu terdakwa membaringkan anak saksi dengan paksa hingga posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian mencoba membuka celana dan celana dalam anak saksi namun anak saksi berusaha merontak, dan di saat itu

Hal. 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengancam "jika tetap merontak saya akan membunuh kamu" selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak saksi hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali. Selanjutnya pada kejadian kedua masih hari dan tempat yang sama sekitar jam 22.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak saksi untuk bersetubuh dengannya namun anak saksi menolaknya, terdakwa lalu mengancam akan membunuh anak saksi bila tidak mau bersetubuh dengannya, terdakwa kemudian membuka pakaian anak saksi hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali. Selanjutnya pada kejadian ke-tiga, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 masih di tempat kebun Desa Suma sekitar jam 02.00 wit, terdakwa kembali mengajak anak saksi untuk bersetubuh dengannya dengan membuka pakaian anak saksi hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali. Dan kejadian yang ke-empat di hari dan tempat yang sama sekitar jam 10.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak saksi untuk bersetubuh dengannya dengan membuka pakaian anak saksi hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

- Bahwa anak saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena anak saksi merasa takut dengan ancaman kata-kata terdakwa bahwa kalau kamu tetap meronta/ tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka terdakwa akan membunuh anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi mengalami rasa sakit pada kealuan karena terdapat luka robek pada vagina;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi anak saksi, umur anak saksi saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP namun sekarang anak saksi tidak mau melanjutkan sekolah lagi karena merasa malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut anak saksi bertetap pada keterangannya;

Hal. 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. MURISID GAFAR alias MURSID dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar jam 21.30 wit bertempat di kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa menyetubuhinya mulai dari persetubuhan yang pertama sampai dengan persetubuhan yang keempat dilakukan dengan cara paksa yaitu terdakwa membuka celana anak korban secara paksa lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada waktu terjadi persetubuhan tersebut usia anak korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP namun sekarang anak korban tidak mau melanjutkan sekolah lagi karena merasa malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. NURSAN SAHADAN alias NURSAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 sekitar jam 21.30 wit bertempat di kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa menyetubuhinya mulai dari persetubuhan yang pertama sampai dengan persetubuhan yang keempat dilakukan dengan cara paksa yaitu terdakwa membuka celana anak korban secara paksa lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada waktu terjadi persetubuhan tersebut usia anak korban saat itu adalah 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di kelas III SMP namun sekarang anak korban tidak mau melanjutkan sekolah lagi karena merasa malu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan dengan cara-cara: Kejadian pertama pada hari Minggu

Hal. 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 16.00 WIT bertembat di rumah kebun milik saya dengan cara korban datang ke rumah saya dan menyampaikan kepada saya "saya ni tara baju, mau lebaran" mendengar hal tersebut saya menyutruh korban menungu di rumah dan saya pergi membeli baju di toko yang berada di desa Gorup Kec. P Makian Kab. Halmahera Selatan, setelah saya korban pun mengambil baju tersebut dan membawa pulang ke rumah kemudian korban kembali ke rumah saya disaat itu saya menyampaikan kepada Korban "*mari tong pi kebun, saya tanggung jawab, tra enak disini ada maitua*", kemudian kami pergi menuju rumah kebun milik saya yang ada di kebun Pohate Desa Suma Kec. P. Makian Kab. Halmahera Selatan, setelah sampai di rumah kebun Pohate saya menyampaikan kepada Korban "*mari sudah, tong lakukan sudah la tong pulang*" saat itu saya langsung membuka celana Korban namun saat itu Korban menyampaikan "*biar sudah nanti saya buka sendiri*" setelah celana dalam terlepas saya langsung memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali ke dalam kemaluan (vagina) korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit hingga kemaluan saya mengeluarkan air mani. Selanjutnya kejadian kedua setelah berselang 10 (sepuluh) menit dari kejadian pertama saya menyampaikan kepada korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri untuk yang kedua kali lagi saat Korban mau kemudian saya pun langsung membuka baju Korban dan mencumbu korban dan saya langsung memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan (vagina) korban kurang lebih selama 15 (lima belas) menit kemaluan saya mengeluarkan air mani setelah selesai kamipun kembali pulang menuju kediaman masing-masing. Selanjutnya kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Pukul 11.00 Wit bertempat di kediaman saya di Desa Suma Kec. P. Makian Kab. Halmahera Selatan korban datang ke kediaman saya dan langsung duduk di kursi yang ada di ruang tamu saat itu saya langsung meremas buah dada korban dengan menggunakan kedua tangan saya dan juga mencium Korban, hal itu saya lakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. selanjutnya kejadian keempat terjadi pada hari sekitar jam 19.00 Wit korban dan saksi Yusdi datang ke kediaman saya dan saya pun menyampaikan kepada korban "*mari tong babaronda ka atas*" dan korban pun menyampaikan kepada saya "*kalo baronda ka atas beli kita pe sepatu*" dan saya pun menyampaikan "*mari sudah tong pi ka atas*" saat itu saksi Yusdi mencari sepeda motor setelah itu saksi Yusdi mendapatkan sepeda motor, kami bertiga pun naik satu sepeda motor dan langsung menuju Desa Tanjung Pisau, ketika berada di Jembatan Desa Tanjung Pisau saya menyampaikan kepada saksi Yusdi untuk berhenti disini saja saya langsung memegang tangan korban dan turun dari sepeda motor dan saya pun langsung merangkul pinggang korban menuju jalan

Hal. 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak yang ada di sekitar Desa Kabun Pisau saat itu saya berbalik arah ke belakang melihat saksi Yusdi sudah tidak ada, kemudian saya membawa korban ke tumpukan batu besar yang ada di pinggir jalan dan saya menyampaikan "mari tong lakukan disini sudah" kemudian saya langsung membuka baju korban dan menidurkannya namun sebelum itu saya membuka baju saya sebagai alasnya, saat korban sudah terbaring di pinggir tumpukan batu saya pun langsung mengeluarkan kemaluan saya dan langsung memasukkan ke kemaluan (vagina) korban secara berulang kali sekitar 5 (lima) menit saya melihat ada masyarakat datang dan saya pun langsung mengeluarkan kemaluan saya dari dalam kemaluan (vagina) korban dan langsung memakai baju dan berlari menjauh dengan menarik tangan korban. Selanjutnya kejadian kelima pada saat sampai di kebun kelapa yang ada di Desa Kebun Pisau di tempat pengeringan kopra saya mengatakan kepada korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri kemudian saya langsung membuka celana korban dan menurunkannya sebatas lutut dan saya langsung mengeluarkan kemaluan saya dan memasukkan kemaluan saya secara berulang kali ke dalam kemaluan (vagina) korban kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan saya mengeluarkan air mani. Selanjutnya kejadian keenam setelah itu saya membawa korban menuju rumah kebun yang ada di kebun Sigaua Desa Suma namun dipertengahan jalan saya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu saya menyampaikan kepada korban "mari sudah tong lakukan disini jangan sampai ke atas tong tra dapa rumah".; Kemudian saya langsung membuka celana korban dan menurunkannya sebatas lutut dan saya langsung mengeluarkan kemaluan saya dan langsung memasukkan kemaluan saya secara berulang kali ke dalam kemaluan korban sehingga kemaluan saya mengeluarkan air mani. Dan selanjutnya kejadian ketujuh setelah itu saya melanjutkan perjalanan dengan korban menuju rumah kebun yang berada di kebun Sigaua Desa Suma dan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekitar jam 11.00 WIT saya meminta korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan saat itu saya langsung mengeluarkan kemaluan saya dan memasukkan ke kemaluan korban secara berulang-ulang kali ke dalam kemaluan korban sampai saya mengeluarkan air mani setelah selesai saya dan korban kembali menuju ke desa Suma Kec. Pulau Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak korban untuk bersetubuh, akan tetapi persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka;
- Bahwa pada waktu menyetubuhi anak korban, terdakwa mengetahui anak korban masih duduk di bangku kelas III Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan masing-masing berupa:

Hal. 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor: 815/040/VeR/IX/2017, tertanggal 11 September 2017, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadilah Armiin, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Ternate, telah melakukan pemeriksaan terhadap NURLINA MURSID dengan hasil pemeriksa sebagai berikut :

- Selaput darah robek di arah jam 3 (tiga) dan 7 (tujuh);
- USG: uterus (rahim) ukuran 5.38 (lima koma tiga puluh delapan) centimeter kali 2.56 (dua koma lima enam) centimeter;

Tidak tampak kantung kehamilan dalam rahim;

Dengan kesimpulan:

Korban menderita robek selaput dara yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

2. Foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama HERLINA ISLAT, tempat, tanggal lahir: Gagap, 6 Juli 2002;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti majelis hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ke-dua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga dari hasil pemeriksaan persidangan majelis hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-satu melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau Korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa AMRUDIN JERMAN alias ELA alias DARWIS, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Hal. 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai “*Willens en Weten*”. Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafil/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat)

Hal. 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali masing-masing bertempat di dalam kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Pertama: Pada hari Jum'at tanggal 1 September Tahun 2017 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, bermula dari terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa telah membeli sepatu anak korban namun sepatu tersebut terdakwa simpan di rumah kebun untuk itu terdakwa meminta kepada anak korban untuk mengambil sepatu tersebut, selanjutnya bersama-sama terdakwa, saudara Yusdi Malik dan anak korban berboncangan dengan sepeda motor pergi ke rumah kebun, setelah sampai di rumah kebun terdakwa menyuruh saudara Yusdi Malik pulang dan di saat anak korban mau pulang bersama dengan saudara Yusdi Malik, terdakwa langsung menarik tangan anak korban hingga terjatuh, di saat itu anak korban mencoba minta tolong dengan cara berteriak namun terdakwa menutup mulut dan mencekik leher anak korban sambil menarik anak korban masuk ke dalam kebun, kemudian terdakwa memaksakan anak korban tidur namun anak korban menolaknya, lalu terdakwa membaringkan anak korban dengan paksa hingga posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian mencoba membuka celana dan celana dalam anak korban namun anak korban berusaha merontak, dan di saat itu terdakwa mengancam "jika tetap merontak saya akan membunuh kamu" selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali.

Kedua: Masih hari dan tempat yang sama sekitar jam 22.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak korban untuk bersetubuh dengannya namun anak korban menolaknya, terdakwa lalu mengancam akan membunuh anak korban bila tidak mau bersetubuh dengannya, terdakwa kemudian membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah

Hal. 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Ke-tiga: Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 masih di tempat kebun Desa Suma sekitar jam 02.00 wit, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Ke-empat: Pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 10.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak korban untuk bersetubuh dengannya, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada kejadian pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan cara-cara terdakwa mengajak anak korban ke kebun ambil sepatu setelah sampai di kebun terdakwa kemudian mengajak anak korban bersetubuh dengan cara menarik tangan, menutup mulut dan mencekik leher anak korban dan dengan pada akhirnya persetubuhanpun terjadi sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menunjukkan bahwa persetubuhan telah terjadi dan persetubuhan tersebut telah terdakwa ketahui, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak terdakwa sendiri dan terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) serta menyadari akibat dari perbuatan itu. Oleh karenanya unsur hukum "Dengan Segaja" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan aquo telah memberi pengertian bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Di dalam penjelasan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya terbatas kekerasan fisik saja, tetapi kekerasan secara psikis yang dapat menjadikan orang pingsan atau tidak ingat atau tidak sadar lagi;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasannya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendakinya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyaratkan anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan";

Hal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa Visum et repertum Nomor: 815/040/Ver/IX/2017, tertanggal 11 September 2017 bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing dilakukan terdakwa dengan cara-cara:

Pertama: Pada hari Jum'at tanggal 1 September Tahun 2017 sekitar jam 21.00 WIT bertempat di kebun Desa Suma Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan, bermula dari terdakwa memanggil anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa terdakwa telah membeli sepatu anak korban namun sepatu tersebut terdakwa simpan di rumah kebun untuk itu terdakwa meminta kepada anak korban untuk mengambil sepatu tersebut, selanjutnya bersama-sama terdakwa, saudara Yusdi Malik dan anak korban berboncangan dengan sepeda motor pergi ke rumah kebun, setelah sampai di rumah kebun terdakwa menyuruh saudara Yusdi Malik pulang dan di saat anak korban mau pulang bersama dengan saudara Yusdi Malik, terdakwa langsung menarik tangan anak korban hingga terjatuh, di saat itu anak saksi mencoba minta tolong dengan cara berteriak namun terdakwa menutup mulut dan mencekik leher anak korban sambil menarik anak korban masuk ke dalam kebun, kemudian terdakwa memaksa anak korban tidur namun anak korban menolaknya, lalu terdakwa membaringkan anak korban dengan paksa hingga posisi terlentang, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan kiri kemudian mencoba membuka celana dan celana anak korban namun anak korban berusaha merontak, dan di saat itu terdakwa mengancam "jika tetap merontak saya akan membunuh kamu" selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali.

Kedua: Masih hari dan tempat yang sama sekitar jam 22.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak korban untuk bersetubuh dengannya namun anak korban menolaknya, terdakwa lalu mengancam akan membunuh anak korban bila tidak mau bersetubuh dengannya, terdakwa kemudian membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas

Hal. 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Ke-tiga: Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 masih di tempat kebun Desa Suma sekitar jam 02.00 wit, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya dengan membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Ke-empat: Pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 10.00 WIT, terdakwa kembali meminta anak korban untuk bersetubuh dengannya, terdakwa lalu membuka pakaian anak korban hingga telanjang kemudian meremas-remas buah dada lalu terdakwa memasukan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan terdakwa dengan cara terdakwa menarik tangan anak korban hingga terjatuh di saat anak korban mau pulang bersama dengan saudara Yusdi Malik, terdakwa menutup mulut dan mencekik leher anak korban sambil menarik anak korban masuk ke dalam kebun di saat anak korban mencoba berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa mengancam anak korban dengan kata-kata "jika tetap merontak saya akan membunuh kamu" di saat anak korban menolak bersetubuh dengan terdakwa, selanjutnya dalam posisi terlentang terdakwa membuka pakaian anak korban hingga telanjang, setelah itu terdakwa meremas buah dada lalu terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sebagaimana fakta hukum pada kejadian pertama hingga kejadian ke-empat adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan terdakwa yang bermuara pada kekerasan dan acaman kekerasan dalam mencapai suatu tujuan/ niat. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atas diri anak korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa anak korban sebagai seorang anak yang tidak berdaya untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan foto copy Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Hal. 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP), menerangkan bahwa nama HERLINA ISLAT, tempat, tanggal lahir: Gagap, 6 Juli 2002, anak dari ayah Mursid Gafar dan ibu Nursan Sahdan dan waktu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017, telah ternyata usia anak korban pada waktu terjadinya persetubuhan itu baru berusia 15 (empat belas) tahun dan 2 (dua) bulan, sehingga masih dalam kategori anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-satu penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pembedaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum sudah tepat, oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Hal. 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Labuha;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMRUDIN JERMAN alias ELA alias DARWIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh BASKORO ADI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA

I

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(SALEMAN LATUPONO,S.H.,)

HAKIM ANGGOTA II

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)